

PESANTREN-PENYELENGGARAAN-FASILITASI
2025

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN. 8, BD 2025/NO. 8. 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN.

- ABSTRAK : - Guna menunjang tujuan pendidikan nasional, pesantren di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari pendidikan, tumbuh dan meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga perlu peran Pemerintah Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada pesantren terhadap fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan, mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan pesantren agar mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai instrument hukum dalam pelaksanaan fasilitasi terhadap pesantren.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.23 Tahun 2000; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 82 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025.